



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA (UNSRI), INDONESIA
AND
PT HUADIAN BUKIT ASAM POWER (HBAP), INDONESIA

Nomor: 0028/UN9/MoU/DN/2021
Nomor: 023/1.6-HBAP/K/VIII/2021

Number: 0028/UN9/MoU/DN/2021
Number: 023/1.6-HBAP/K/VIII/2021

Pada hari ini senin, tanggal dua bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu (02-08-2021) bertempat di Indralaya, kami yang bertanda tangan:

I. Anis Saggaff :

Rektor Universitas Sriwijaya berdasarkan keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 32031/M/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya berkedudukan di Jalan Raya Pelembang – Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nicko Albart :

Direktur HRGA PT Huadian Bukit Asam Power, yang berlokasi di DBS Bank Tower Lt. 23, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Layanan Publik Universitas Negeri (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi

On this monday, the two of august in two thousand twenty one (02-08-2021) located in Indralaya, we are the undersigned :

I. Anis Saggaff :

The Rector of Universitas Sriwijaya in reference to the Decree of the Minister of Research and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 32031/M/KP/2019 regarding the Appointment of Rector of Universitas Sriwijaya, and residing at Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32, Indralaya, Ogan Ilir, South Sumatra 30662, Acting for and on behalf of Universitas Sriwijaya hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**; and

II. Nicko Albart :

HRGA Director of PT Huadian Bukit Asam Power, and residing at DBS Bank Tower Fl. 23, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.

Hereinafter, the **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** are jointly called the **PARTIES**, first explaining the following:

- (1) That the **FIRST PARTY** is a Public Service Agency State University (PTN-BLU), based on the Regulation of the Minister of Research, Technology and High

dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, humaniora sosial dan seni;

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kerja sama akan dilaksanakan melalui program bersama yang terkait dengan **PARA PIHAK**;
- (2) **KEDUA PIHAK** sepakat bahwa program dan kegiatan yang disebutkan tidak eksklusif dan para pihak dapat setuju untuk memuat program dan kegiatan lain yang diperlukan dan diidentifikasi kemudian yang akan dibahas bersama dan disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak sebelum inisiasi program atau kegiatan tertentu dan hal tersebut dicogosiasikan sesuai kebutuhan;
- (3) **PARA PIHAK**, dalam kapasitasnya akan bekerja sama untuk mempromosikan dan mengembangkan program dalam pendidikan, penelitian dan layanan masyarakat; dan
- (4) **PARA PIHAK** akan menunjuk

Education of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2018 about the Statutes of Universitas Sriwijaya, administering education, research and community service in the fields of science, technology, social humanity and art;

- (2) That the **SECOND PARTY** is a Limited Liability Company established under the Law of the Republic of Indonesia; and
- (3) That the **PARTIES** each have the ability to provide support in a pattern of mutually beneficial cooperation.

Now and therefore, in consideration of their mutual promises and the explanatory statement above, the **PARTIES** affirm their mutual desire to enter into the herein described Memorandum of Understanding with provisions as stipulated in the following articles:

ARTICLE 1 PURPOSE AND OBJECTIVES

- (1) The **PARTIES** agree for this Memorandum of Understanding to carry out and accomplish mutual programs in accordance with the duties and functions of each party;
- (2) The **PARTIES** agree that program and activity enumerated are not exclusive and the parties may agree to include such other programs and activities as may be necessary and identified later which shall be mutually discussed and agree upon on writing by both parties prior to the initiation of the particular program or activity and such shall be negotiated as required;
- (3) The **PARTIES**, within their capacities will jointly endeavor to work together to develop and to promote programs in education, research and community services;
- (4) The **PARTIES** will appoint their respective

| | |
|-------|--|
| UNSRI | |
| HBAP | |

masing-masing koordinator untuk memfasilitasi, mengembangkan, dan mengelola kegiatan bersama tersebut.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat dan mengakui bahwa kolaborasi dapat berkembang dalam program-program berikut, tetapi tidak berbatas pada:

- (1) Pendidikan, penelitian, dan layanan masyarakat;
- (2) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- (3) Perekrutan staf;
- (4) Pemberian beasiswa;
- (5) Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- (6) Bantuan ahli;
- (7) Penggunaan fasilitas oleh kedua belah pihak; dan
- (8) Setiap bidang lain yang terkait.

PASAL 3 BIAYA DAN PENGELOUARAN

Segala biaya dan pengeluaran yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas sesuai dengan Nota Kesepahaman ini akan dinegosiasikan untuk disepakati bersama **PIHAK PARA** dan akan ditetapkan dalam surat terpisah yang ditandatangani oleh **PIHAK PARA** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Memorandum of Understanding ini.

PASAL 4 KEPEMILIKAN

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berasal dari masing-masing **PIHAK** yang digunakan dalam kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**;
- (2) Setiap data, informasi, dan/atau hasil termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari kerja sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** dan

coordinators to facilitate, develop and manage the joint activities.

ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION

The **PARTIES** agree and acknowledge that collaboration may develop in the following programs, but not limited to:

- (1) Education, research, and community services;
- (2) Capacity building of human resources;
- (3) Staff recruitment;
- (4) Scholarship provision;
- (5) Support for the *Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program*;
- (6) Expert exchange;
- (7) Use of facilities owned by each party by both parties; and
- (8) Other areas agreed by the **PARTIES**.

ARTICLE 3 COST AND EXPENSES

All costs and expenses incurred in carrying out activities in accordance with this Memorandum of Understanding will be negotiated to be mutually agreed by The **PARTIES** and will be stipulated in a separate document signed by the **PARTIES** and become an inseparable part of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 4 OWNERSHIP

- (1) Intellectual Property Rights (IPR) originating from each **PARTY** used in this cooperation shall remain the property of each **PARTY**;
- (2) Any data, information, and/or results including Intellectual Property Rights (IPR) resulting from this cooperation become the property of the **PARTIES** and

dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk kepentingan **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) **PARA PIHAK** berkewajiban menjaga kerahasiaan pelaksanaan dan hasil kerja sama sampai dengan permohonan HKI dikabulkan oleh instansi yang berwenang;
- (4) Hasil studi/penelitian apa pun akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan tidak ada publikasi produk-produk studi penelitian yang diizinkan untuk diterbitkan tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**; dan
- (5) Jika dari HKI di kemudian hari dapat dikomersialisasikan, maka royalti dan/atau profit-sharing akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri diluar perjanjian ini;

PASAL 5 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) MoU ini mulai berlaku pada hari penandatanganan oleh penandatangan dari masing-masing pihak dan akan berlaku dan efektif selama 3 (tiga) tahun;
- (2) MoU ini, karena alas an tertentu, dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya, yang pemberitahuannya harus disampaikan secara langsung atau melalui surat resmi ke alamat yang tercantum dalam MoU ini;
- (3) MoU ini akan ditinjau pada akhir tahun ke-2 (kedua) untuk menentukan efektivitas dan apakah MoU ini dapat dilanjutkan atau diakhiri; dan
- (4) Apabila penghentian tersebut terjadi, ketentuan dalam MoU ini akan terus berlaku untuk kegiatan yang sedang berlangsung sampai selesai. Tidak ada satu pihak pun yang berhak menerima pembayaran dalam bentuk apa pun untuk penghentian tersebut.

may be utilized by the **PARTIES** individually or jointly for the benefit of the **PARTIES** based on the agreement of the **PARTIES** and the applicable regulations;

- (3) The **PARTIES** are obliged to maintain the confidentiality of the implementation and results of the cooperation until the IPR application is granted by the authorized agency;
- (4) The results of any study/research will be the property of the **PARTIES** and no publication of research study products is permitted to be published without the written consent of the **PARTIES**; and
- (5) If IPR can be commercialized at a later date, then royalties and/or profit-sharing will be further regulated in a separate agreement outside of this agreement.

ARTICLE 5 DURATION AND TERMINATION

- (1) This MoU is effective upon the day and date duly signed by each party and shall remain in full force and effective for not longer than 3 (three) years;
- (2) This MoU, for certain reasons, may be terminated by either party provided that the advanced written notice is delivered to the other party within at least 1 (one) month in advance. The notification must be delivered in person or by official letter to the address stated in this MoU;
- (3) This MoU will be reviewed at the end of the 2nd (second) year to determine its effectiveness and whether this MoU can be continued or terminated; and
- (4) If such termination occurs, the provisions of this MoU will continue to apply to ongoing activities until completion. Neither party is entitled to receive any form of payment for such termination.

| | |
|-------|---|
| UNSRI |  |
| HBAP |  |

PASAL 6
HUBUNGAN ANTARA KEDUA
PIHAK

Tidak ada bagian dari MoU ini dapat ditafsirkan dan digunakan oleh pihak di luar organisasi **PARA PIHAK** untuk mendaftar atas nama dan/atau untuk **PARA PIHAK** dan/atau menunjuk salah satu pihak sebagai perantara pihak lain.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang akan terkait dengan pelaksanaan MoU ini dan yang semata-mata digunakan untuk dan/atau berkaitan dengan maksud dan tujuan MoU ini; dan
- (2) Kecuali untuk implementasi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan tidak akan memberikan sebagian maupun seluruh data dan informasi kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.

PASAL 8
PERATURAN PEMERINTAH

Memorandum ini diterapkan sesuai dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan Republik Indonesia yang berlaku.

PASAL 9
PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, persetujuan, aplikasi atau bentuk komunikasi apa pun yang harus diberikan oleh pihak mana pun berdasarkan MoU ini akan dibuat secara tertulis dan akan ditindaklanjuti jika dianggap cukup:

- (1) Dalam hal diserahkan secara langsung, pada hari pengiriman;

ARTICLE 6
RELATIONSHIP BETWEEN THE TWO
PARTIES

No part of this MoU may be construed and used by parties outside the organization of the **PARTIES** to register on behalf of and/or for the **PARTIES** and/or appoint one of the parties as intermediary for the other party.

ARTICLE 7
CONFIDENTIALITY

- (1) The **PARTIES** agree to exchange data and information regarding matters that will be related to the implementation of this MoU and which are solely used for and/or related to the purposes and objectives of this MoU; and
- (2) Except for the implementation of the provisions of applicable laws and regulations, both parties agree to maintain the confidentiality of all data and information as referred to in paragraph (1) of this article, and will not provide part or all of the data and information to other parties without written consent from the other party.

ARTICLE 8
GOVERNING LAW

This Memorandum shall be applied in accordance with the applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia.

ARTICLE 9
NOTICES

Any notice, consent, application or other form of communication that must be given by any party under this MoU will be made in writing and will be followed up if deemed sufficient:

- (1) In the case of handing over in person, on the day of delivery;
- (2) In the case of delivery by post, on the 7th

- (2) Dalam hal pengiriman melalui pos, pada hari ke 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal dikirimkan; dan
- (3) Dalam hal komunikasi dengan faksimili, pada pengirim menerima laporan transmisi yang dimaksudkan untuk mengkonfirmasi bahwa penerima telah menerima faksimili tersebut.

PASAL 10 AMANDEMEN

Salah satu pihak dapat meminta /mengusulkan perubahan pada MoU ini. Setiap perubahan, modifikasi, revisi atau amandemen pada MoU ini yang disepakati bersama oleh dan antara **PARA PIHAK** dalam MoU ini wajib dimasukkan dengan instrumen tertulis, dan efektif pada saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam MoU ini.

SEBAGAI BUKTI, PARA PIHAK dengan ini membubuhkan tanda tangannya masing-masing pada hari dan tanggal yang ditetapkan dalam MoU ini.

- (seven) working day after the date it was sent; and
- (3) In the case of communication by facsimile, the sender receives a transmission report which is intended to confirm that the recipient has received the facsimile.

ARTICLE 10 AMENDMENTS

Either party may request/propose changes to this MoU. Any changes, modifications, revisions or amendments to this MoU that are mutually agreed upon by and between the PARTIES in this MoU must be entered with a written instrument, and shall be effective when signed by the PARTIES in this MoU.

IN WITNESS, thereof, the PARTIES hereby set their respective signatures on day and date set out in this MoU.

Signed by and for and on behalf of
UNIVERSITAS SRIWIJAYA (UNSRI)



Date: August 02, 2021

Signed by and for and on behalf of
PT HUADIAN BUKIT ASAM POWER (HBAP)



Nicko Albart
HRGA Director

Date: August 02, 2021



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



BETWEEN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA (UNSRI), INDONESIA
AND
PT HUADIAN BUKIT ASAM POWER (HBAP), INDONESIA

Nomor: 0028/UN9/MoU/DN/2021
Nomor: 023/1.6-HBAP/K/VIII/2021

Number: 0028/UN9/MoU/DN/2021
Number: 023/1.6-HBAP/K/VIII/2021

Pada hari ini senin, tanggal dua bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu (02-08-2021) bertempat di Indralaya, kami yang bertanda tangan:

I. Anis Saggaff :

Rektor Universitas Sriwijaya berdasarkan keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 32031/M/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya berkedudukan di Jalan Raya Pelembang – Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nicko Albart :

Direktur HRGA PT Huadian Bukit Asam Power, yang berlokasi di DBS Bank Tower Lt. 23, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

(1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Layanan Publik Universitas Negeri (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi

On this monday, the two of august in two thousand twenty one (02-08-2021) located in Indralaya, we are the undersigned :

I. Anis Saggaff :

The Rector of Universitas Sriwijaya in reference to the Decree of the Minister of Research and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 32031/M/KP/2019 regarding the Appointment of Rector of Universitas Sriwijaya, and residing at Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32, Indralaya, Ogan Ilir, South Sumatra 30662, Acting for and on behalf of Universitas Sriwijaya hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**; and

II. Nicko Albart :

HRGA Director of PT Huadian Bukit Asam Power, and residing at DBS Bank Tower Fl. 23, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.

Hereinafter, the **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** are jointly called the **PARTIES**, first explaining the following:

(1) That the **FIRST PARTY** is a Public Service Agency State University (PTN-BLU), based on the Regulation of the Minister of Research, Technology and High

| | |
|-------|--|
| UNSRI | |
| HBAP | |

dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, humaniora sosial dan seni;

- (2) Bawa PIHAK KEDUA adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (3) Bawa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa kerja sama akan dilaksanakan melalui program bersama yang terkait dengan PARA PIHAK;
- (2) KEDUA PIHAK sepakat bahwa program dan kegiatan yang disebutkan tidak eksklusif dan para pihak dapat setuju untuk memuat program dan kegiatan lain yang diperlukan dan diidentifikasi kemudian yang akan dibahas bersama dan disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak sebelum inisiasi program atau kegiatan tertentu dan hal tersebut dinegosiasikan sesuai kebutuhan;
- (3) PARA PIHAK, dalam kapasitasnya akan bekerja sama untuk mempromosikan dan mengembangkan program dalam pendidikan, penelitian dan layanan masyarakat; dan
- (4) PARA PIHAK akan menunjuk

Education of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2018 about the Statutes of Universitas Sriwijaya, administering education, research and community service in the fields of science, technology, social humanity and art;

- (2) That the SECOND PARTY is a Limited Liability Company established under the Law of the Republic of Indonesia; and
- (3) That the PARTIES each have the ability to provide support in a pattern of mutually beneficial cooperation.

Now and therefore, in consideration of their mutual promises and the explanatory statement above, the PARTIES affirm their mutual desire to enter into the herein described Memorandum of Understanding with provisions as stipulated in the following articles:

ARTICLE 1 PURPOSE AND OBJECTIVES

- (1) The PARTIES agree for this Memorandum of Understanding to carry out and accomplish mutual programs in accordance with the duties and functions of each party;
- (2) The PARTIES agree that program and activity enumerated are not exclusive and the parties may agree to include such other programs and activities as may be necessary and identified later which shall be mutually discussed and agree upon on writing by both parties prior to the initiation of the particular program or activity and such shall be negotiated as required;
- (3) The PARTIES, within their capacities will jointly endeavor to work together to develop and to promote programs in education, research and community services;
- (4) The PARTIES will appoint their respective

masing-masing koordinator untuk memfasilitasi, mengembangkan, dan mengelola kegiatan bersama tersebut.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat dan mengakui bahwa kolaborasi dapat berkembang dalam program-program berikut, tetapi tidak berbatas pada:

- (1) Pendidikan, penelitian, dan layanan masyarakat;
- (2) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- (3) Perekrutan staf;
- (4) Pemberian beasiswa;
- (5) Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- (6) Bantuan ahli;
- (7) Penggunaan fasilitas oleh kedua belah pihak; dan
- (8) Setiap bidang lain yang terkait.

PASAL 3 BIAYA DAN PENGELOUARAN

Segala biaya dan pengeluaran yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas sesuai dengan Nota Kesepahaman ini akan dinegosiasikan untuk disepakati bersama **PIHAK PARA** dan akan ditetapkan dalam surat terpisah yang ditandatangani oleh **PIHAK PARA** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Memorandum of Understanding ini.

PASAL 4 KEPEMILIKAN

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berasal dari masing-masing **PIHAK** yang digunakan dalam kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**;
- (2) Setiap data, informasi, dan/atau hasil termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari kerja sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** dan

coordinators to facilitate, develop and manage the joint activities.

ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION

The **PARTIES** agree and acknowledge that collaboration may develop in the following programs, but not limited to:

- (1) Education, research, and community services;
- (2) Capacity building of human resources;
- (3) Staff recruitment;
- (4) Scholarship provision;
- (5) Support for the *Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program*;
- (6) Expert exchange;
- (7) Use of facilities owned by each party by both parties; and
- (8) Other areas agreed by the **PARTIES**.

ARTICLE 3 COST AND EXPENSES

All costs and expenses incurred in carrying out activities in accordance with this Memorandum of Understanding will be negotiated to be mutually agreed by The **PARTIES** and will be stipulated in a separate document signed by the **PARTIES** and become an inseparable part of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 4 OWNERSHIP

- (1) Intellectual Property Rights (IPR) originating from each **PARTY** used in this cooperation shall remain the property of each **PARTY**;
- (2) Any data, information, and/or results including Intellectual Property Rights (IPR) resulting from this cooperation become the property of the **PARTIES** and

dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk kepentingan **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) **PARA PIHAK** berkewajiban menjaga kerahasiaan pelaksanaan dan hasil kerja sama sampai dengan permohonan HKI dikabulkan oleh instansi yang berwenang;
- (4) Hasil studi/penelitian apa pun akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan tidak ada publikasi produk-produk studi penelitian yang diizinkan untuk diterbitkan tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**; dan
- (5) Jika dari HKI di kemudian hari dapat dikomersialisasikan, maka royalti dan/atau profit-sharing akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri diluar perjanjian ini;

PASAL 5 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) MoU ini mulai berlaku pada hari penandatanganan oleh penandatangan dari masing-masing pihak dan akan berlaku dan efektif selama 3 (tiga) tahun;
- (2) MoU ini, karena alas an tertentu, dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya, yang pemberitahuannya harus disampaikan secara langsung atau melalui surat resmi ke alamat yang tercantum dalam MoU ini;
- (3) MoU ini akan ditinjau pada akhir tahun ke-2 (kedua) untuk menentukan efektivitas dan apakah MoU ini dapat dilanjutkan atau diakhiri; dan
- (4) Apabila penghentian tersebut terjadi, ketentuan dalam MoU ini akan terus berlaku untuk kegiatan yang sedang berlangsung sampai selesai. Tidak ada satu pihak pun yang berhak menerima pembayaran dalam bentuk apa pun untuk penghentian tersebut.

may be utilized by the **PARTIES** individually or jointly for the benefit of the **PARTIES** based on the agreement of the **PARTIES** and the applicable regulations;

- (3) The **PARTIES** are obliged to maintain the confidentiality of the implementation and results of the cooperation until the IPR application is granted by the authorized agency;
- (4) The results of any study/research will be the property of the **PARTIES** and no publication of research study products is permitted to be published without the written consent of the **PARTIES**; and
- (5) If IPR can be commercialized at a later date, then royalties and/or profit-sharing will be further regulated in a separate agreement outside of this agreement.

ARTICLE 5 DURATION AND TERMINATION

- (1) This MoU is effective upon the day and date duly signed by each party and shall remain in full force and effective for not longer than 3 (three) years;
- (2) This MoU, for certain reasons, may be terminated by either party provided that the advanced written notice is delivered to the other party within at least 1 (one) month in advance. The notification must be delivered in person or by official letter to the address stated in this MoU;
- (3) This MoU will be reviewed at the end of the 2nd (second) year to determine its effectiveness and whether this MoU can be continued or terminated; and
- (4) If such termination occurs, the provisions of this MoU will continue to apply to ongoing activities until completion. Neither party is entitled to receive any form of payment for such termination.

PASAL 6
HUBUNGAN ANTARA KEDUA
PIHAK

Tidak ada bagian dari MoU ini dapat ditafsirkan dan digunakan oleh pihak di luar organisasi **PARA PIHAK** untuk mendaftar atas nama dan/atau untuk **PARA PIHAK** dan/atau menunjuk salah satu pihak sebagai perantara pihak lain.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang akan terkait dengan pelaksanaan MoU ini dan yang semata-mata digunakan untuk dan/atau berkaitan dengan maksud dan tujuan MoU ini; dan
- (2) Kecuali untuk implementasi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan tidak akan memberikan sebagian maupun seluruh data dan informasi kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.

PASAL 8
PERATURAN PEMERINTAH

Memorandum ini diterapkan sesuai dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan Republik Indonesia yang berlaku.

PASAL 9
PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, persetujuan, aplikasi atau bentuk komunikasi apa pun yang harus diberikan oleh pihak mana pun berdasarkan MoU ini akan dibuat secara tertulis dan akan ditindaklanjuti jika dianggap cukup:

- (1) Dalam hal diserahkan secara langsung, pada hari pengiriman;

ARTICLE 6
RELATIONSHIP BETWEEN THE TWO
PARTIES

No part of this MoU may be construed and used by parties outside the organization of the **PARTIES** to register on behalf of and/or for the **PARTIES** and/or appoint one of the parties as intermediary for the other party.

ARTICLE 7
CONFIDENTIALITY

- (1) The **PARTIES** agree to exchange data and information regarding matters that will be related to the implementation of this MoU and which are solely used for and/or related to the purposes and objectives of this MoU; and
- (2) Except for the implementation of the provisions of applicable laws and regulations, both parties agree to maintain the confidentiality of all data and information as referred to in paragraph (1) of this article, and will not provide part or all of the data and information to other parties without written consent from the other party.

ARTICLE 8
GOVERNING LAW

This Memorandum shall be applied in accordance with the applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia.

ARTICLE 9
NOTICES

Any notice, consent, application or other form of communication that must be given by any party under this MoU will be made in writing and will be followed up if deemed sufficient:

- (1) In the case of handing over in person, on the day of delivery;
- (2) In the case of delivery by post, on the 7th

- (2) Dalam hal pengiriman melalui pos, pada hari ke 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal dikirimkan; dan
- (3) Dalam hal komunikasi dengan faksimili, pada pengirim menerima laporan transmisi yang dimaksudkan untuk mengkonfirmasi bahwa penerima telah menerima faksimili tersebut.

PASAL 10 AMANDEMEN

Salah satu pihak dapat meminta /mengusulkan perubahan pada MoU ini. Setiap perubahan, modifikasi, revisi atau amandemen pada MoU ini yang disepakati bersama oleh dan antara **PARA PIHAK** dalam MoU ini wajib dimasukkan dengan instrumen tertulis, dan efektif pada saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam MoU ini.

SEBAGAI BUKTI, PARA PIHAK dengan ini membubuhkan tanda tangannya masing-masing pada hari dan tanggal yang ditetapkan dalam MoU ini.

Signed by and for and on behalf of
UNIVERSITAS SRIWIJAYA (UNSRI)



Date: August 02, 2021

- (seven) working day after the date it was sent; and
- (3) In the case of communication by facsimile, the sender receives a transmission report which is intended to confirm that the recipient has received the facsimile.

ARTICLE 10 AMENDMENTS

Either party may request/propose changes to this MoU. Any changes, modifications, revisions or amendments to this MoU that are mutually agreed upon by and between the PARTIES in this MoU must be entered with a written instrument, and shall be effective when signed by the PARTIES in this MoU.

IN WITNESS, thereof, the PARTIES hereby set their respective signatures on day and date set out in this MoU.

Signed by and for and on behalf of
PT HUADIAN BUKIT ASAM POWER (HBAP)



Nicko Albart
HRGA Director

Date: August 02, 2021